



PUTUSAN

Nomor 0549/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara :

Ali Nasri Bin Syafril Anas, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Nopember 1985, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Perumahan Pondok Tanah Mas Blok D20 No.07 Rt.002 Rw.024, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Pemohon”;

M e l a w a n

Deccy Apriantika Binti Herry Antoni, tempat tanggal lahir Jakarta 19 April 1988, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di rumah Bpk. Herry Antoni di Gg. Assalam 3 Jl. Ujung Harapan Rt.002 Rw.015 No.113, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 0549/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal tanggal 28 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 646/54/VII/2011 tertanggal 11 Juli 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman kontrakan Perumahan Pondok Tanah Mas Blok D20 No.07 Rt.002 Rw.024, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Alia Ramadani, perempuan berusia 4 tahun, 2. Ardan Pradipta laki-laki berusia 2 tahun;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2013 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa adapun alasan perselisihan tersebut disebabkan antara lain karena:
 - a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sering membangkang, sering menolak untuk berhubungan suami istri, kata-kata kasar dan cenderung arogan;
 - b. Termohon sering meununtut penghasilan diluar kemampuan Pemohon, sehingga nafkah yang diberikan selalu dirasa kurang;
 - c. Termohon lebih menuruti kemauan orang tua daripada Pemohon, sehingga jalinan rumah tangga sering timbul salah faham yang berujung pertengkaran;
 - d. Hubungan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan sering terlibat pertengkaran terus-menerus;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran besar, sejak itu tidak tinggal satu rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi (pisah ranjang) sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ali Nasri Bin Syafril Anas) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Deccy Apriantika Binti Herry Antoni) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0549/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 4 April 2016 dan tanggal 19 April 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi ia telah tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 2 Januari 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 646/54/VII/2011 tertanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2);

3. Bukti saksi-saksi, yaitu :

3.1.Lina Suryani Binti Syafril Anas, umur 36 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada Bulan Juli 2011 ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perumahan Pondok Tanah Mas Blok D20 No.07 Rt.002 Rw.024, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Juni 2013, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon telah menolak untuk berhubungan suami-istri ;
- ✓ Bahwa sejak Bulan Oktober 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon keluar dari kediaman bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

3.2.Dwi Yanto Bin Bejo, umur 37 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada Bulan Juli 2011 ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perumahan Pondok Tanah Mas Blok D20 No.07 Rt.002 Rw.024, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Juni 2013, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon telah menolak untuk berhubungan suami-istri ;
- ✓ Bahwa sejak Bulan Oktober 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon keluar dari kediaman bersama ;
- ✓ Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, bahwa Pemohon beralamat di Perumahan Pondok Tanah Mas Blok D20 No.07 Rt.002 Rw.024, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir atau tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Juni 2013 sudah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, sering membangkang, sering menolak untuk berhubungan suami istri, telah berkata kasar, Termohon selalu dirasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon lebih menuruti kemauan orang tuanya daripada Pemohon. Kemudian Bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata perceraian dan sesuai dengan pasal 137 HIR jo. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 KHI, meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Termohon, maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti (P.1), (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang yang dekat dengannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yaitu Lina Suryani Binti Syafril Anas dan Dwi Yanto Bin Bejo, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, lalu bukti P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugat Pemohon dan keterangan para saksi yang keduanya saling bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Juni 2013 sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon telah menolak untuk berhubungan suami-istri ;
- ✓ Bahwa sejak Bulan Oktober 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon keluar dari kediaman bersama;
- ✓ Bahwa keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Juni 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon telah menolak untuk berhubungan suami-istri, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang, kemudian pada diri Pemohon tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakat tersebut di atas, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Juni 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon telah menolak untuk berhubungan suami-istri, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan mengizinkan Pemohon (Ali Nasri Bin Syafril Anas) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Deccy Apriantika Binti Herry Antoni) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon point 3 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon (Ali Nasri Bin Syafril Anas) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Deccy Apriantika Binti Herry Antoni) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376,000.00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 285,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 376,000.00